



PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PEMELIHARAAN TANGKI TIMBUN
BAHAN BAKAR MINYAK
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

i - ii

Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/929/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeliharaan Tangki Timbun Bahan Bakar Minyak di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	1
4. Pengertian	2
5. Dasar	2
6. Kedudukan	3
7. Ketentuan	3

BAB II TAHAP PERENCANAAN

8. Umum	4
9. Urut-Urutan Kegiatan	4
10. Dukungan	4

BAB III TAHAP PERSIAPAN

11. Umum	5
12. Urut-Urutan Kegiatan	5
13. Dukungan	7

BAB IV TAHAP PELAKSANAAN

14. Umum	7
15. Urut-Urutan Kegiatan	7
16. Dukungan	9

BAB V TAHAP PENGAKHIRAN

17. Umum	8
18. Urut-Urutan Kegiatan	8
19. Dukungan	9

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

20. Umum	10
21. Pengawasan	11
22. Pengendalian	11

BAB VII PENUTUP

23. Keberhasilan	11
24. Umpan Balik.....	12

SUBLAMPIRAN : SKEMA KEDUDUKAN

CONTOH 1 : FORMAT LAPORAN PEMELIHARAAN TANGKI

CONTOH 2 : FORMAT KEADAAN ALAT-ALAT TANGKI BBM

CONTOH 3 : FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU

DAFTAR PERSONEL POKJA

DAFTAR DISTRIBUSI



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
Nomor Kep/929/XII/2018

tentang

PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PEMELIHARAAN TANGKI TIMBUN BAHAN BAKAR MINYAK
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA

- Menimbang :
- a. Bahwa Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/81/VII/1997 tentang Pemeliharaan Tangki Timbun BBM di Lingkungan TNI Angkatan Udara sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi TNI Angkatan Udara.
 - b. Dalam mempertahankan mutu bahan bakar di dalam tangki timbun BBM tersebut diperlukan upaya pemeliharaan yang meliputi perlengkapan dan kebersihan tangki timbun BBM dimaksud.
 - c. Berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu disusun petunjuk teknis tata cara pemeliharaan tangki timbun bahan bakar minyak.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 2/TNI/Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara.
 2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/953/IX/2018 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
 3. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/4/III/2004 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Dinas Materiil TNI Angkatan Udara (Dismatau).
 4. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/695/XII/2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI Angkatan Udara Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pembendaharaan Materiil.

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/858/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang perintah untuk pelaksanaan penyusunan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeliharaan Tangki Timbun Bahan Bakar Minyak di Lingkungan TNI Angkatan Udara.
 2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeliharaan Tangki Timbun Bahan Bakar Minyak di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeliharaan Tangki Timbun Bahan Bakar Minyak di Lingkungan TNI Angkatan Udara sebagaimana tercantum dalam lampiran.
 2. Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud angka 1 digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemeliharaan tangki timbun bahan bakar minyak pada satuan pemakai III di lingkungan TNI Angkatan Udara.
 3. Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud angka 1 keputusan ini, dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.
 4. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kasau Nomor Kep/81/VII/1997 tentang Pemeliharaan Tangki Timbun Bahan Bakar Minyak di Lingkungan TNI Angkatan Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

a.n. Kepala Staf Angkatan Udara
Dankodiklat,

Cap/tertanda

Andjar Sungkowo, S.E., M.Si.(Han)
Marsekal Muda TNI

Autentikasi
Kepala Sekretariat Umum Angkatan Udara,



Ahmad Dachlan Sukardjo, S.E., M.M.
Kolonel Adm NRP 515583

**PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PEMELIHARAAN TANGKI TIMBUN
BAHAN BAKAR MINYAK
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeliharaan Tangki Timbun Bahan Bakar Minyak di Lingkungan TNI Angkatan Udara merupakan penjabaran dari Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI Angkatan Udara Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pembinaan Logistik, yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemeliharaan tangki timbun bahan bakar minyak secara terinci sebagai pedoman dan rujukan dalam mendukung pelaksanaan tugas di satuan.

b. Kegiatan pemeliharaan tangki timbun bahan bakar minyak saat ini sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun dalam aplikasinya masih ada hal-hal yang belum terwadahi didalamnya di antaranya adanya perubahan peraturan-peraturan dan hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaannya. Hal ini akan berakibat pada ketidaksamaan dalam pola tindakan dan pemahaman dalam pelaksanaan.

c. Demi keseragaman dan keamanan dalam pemeliharaan diperlukan pedoman berupa Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeliharaan Tangki Timbun Bahan Bakar Minyak di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Maksud penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk dijadikan pedoman setiap satuan dan memberikan penjelasan tentang tata cara pemeliharaan tangki timbun BBM.

b. **Tujuan.** Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini untuk memberikan adanya keseragaman dalam tata cara pemeliharaan tangki timbun BBM.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeliharaan Tangki Timbun Bahan Bakar Minyak di Lingkungan TNI Angkatan Udara yang meliputi pemeliharaan tangki pendam dan tangki duduk dengan ketentuan dan tata urutan sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Tahap Perencanaan.

- c. Tahap Persiapan.
- d. Tahap Pelaksanaan.
- e. Tahap Pengakhiran.
- f. Pengawasan dan Pengendalian.
- g. Penutup.

4. Pengertian. Untuk mendapatkan pemahaman yang sama terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam petunjuk teknis ini, telah disusun pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. **Tangki timbun.** Tangki timbun adalah tangki besar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan minyak sebelum minyak tersebut disalurkan atau dipindahkan ke tempat lain.
- b. **Pemeliharaan.** Pemeliharaan meliputi pemeriksaan, servis, perbaikan atau penggantian perangkat yang diperlukan pada mesin maupun infrastruktur bangunan.
- c. **Manhole.** *Manhole* adalah lubang utama pada tangki penyimpanan BBM tempat keluar masuknya pelaksana pemeliharaan tangki penyimpanan BBM.
- d. **Blower.** *Blower* adalah alat pompa udara untuk pertukaran udara.
- e. **Sump.** *Sump* adalah sebutan sebuah ruangan filter yang biasa diterapkan pada tangki penyimpanan BBM dimana ruangan kedua yang biasanya ditempatkan di bawah sebagai pembuangan limbah dan terjadi filterisasi.
- f. **Free Vent.** *Free vent* adalah lubang pernafasan untuk minyak yang disimpan.

5. Dasar. Dasar yang digunakan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis ini, adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/946/XII/2014 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di Lingkungan TNI/Kemhan.
- b. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/86/X/2010 tentang Buku Petunjuk Induk TNI AU Tentang Logistik.
- c. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/695/XII/2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penyelenggaraan Administrasi Perbendaharaan Materiil.
- d. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/877/XII/2017 tentang Stratifikasi Petunjuk di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

e. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/988/XII/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penerbitan Petunjuk di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

6. Kedudukan. Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeliharaan Tangki Timbun Bahan Bakar Minyak di Lingkungan TNI Angkatan Udara ini berkedudukan satu tingkat di bawah Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penyelenggaraan Administrasi Perbendaharaan Materiel, dengan skema kedudukan tersebut pada sublampiran.

7. Ketentuan. Pemeliharaan tangki timbun bahan bakar minyak merupakan bagian dari pada proses pembekalan bahan bakar minyak TNI Angkatan Udara yang didalamnya terkait beberapa kegiatan lain, seperti teknis pemeliharaan, penyimpanan, penyaluran, penghapusan, pengamanan terhadap bahaya kebakaran, serta pengawasan mutu bahan bakar meliputi:

a. Tujuan dan Sasaran.

1) Tujuan. Tujuan penyelenggaraan pemeliharaan tangki timbun BBM untuk memberikan pedoman bagi pengelola BMP di satuan pemakai III (satkai III) agar mutu dan keamanan dari BBM yang disimpan tetap terjaga.

2) Sasaran. Sasaran pemeliharaan tangki timbun BBM yang ingin dicapai adalah tersedianya tangki timbun BBM dalam kondisi siap pakai, sehingga akan menjamin kondisi mutu bahan bakar yang standar untuk mendukung operasi penerbangan dan tugas-tugas lain.

b. Asas-Asas. Kegiatan pemeliharaan tangki timbun di lingkungan TNI Angkatan Udara menerapkan asas-asas sebagai berikut:

1) Keamanan (*safety*). Kegiatan pemeliharaan tangki timbun harus mengutamakan keamanan, baik bagi personel pelaksana maupun materiel.

2) Keseragaman. Kegiatan pemeliharaan tangki timbun dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh keseragaman dalam kegiatannya.

3) Manfaat. Kegiatan pemeliharaan tangki timbun harus dapat memberikan nilai manfaat untuk mendukung tugas operasional TNI Angkatan Udara.

4) Tujuan. Kegiatan pemeliharaan tangki timbun bertujuan agar kondisi tangki timbun dapat berfungsi untuk menjaga mutu bahan bakar minyak guna mendukung tugas operasional TNI Angkatan Udara.

5) Kualitas. Kegiatan pemeliharaan tangki timbun harus dapat menjaga kualitas bahan bakar minyak guna mendukung tugas operasional TNI Angkatan Udara.

6) Akuntabel. Dalam kegiatan pemeliharaan tangki timbun harus dapat dipertanggungjawabkan hasil dari kegiatan tersebut termasuk penggunaan sarana dan prasarana pendukung.

BAB II**TAHAP PERENCANAAN**

8. Umum. Untuk menjaga kualitas bahan bakar yang tersimpan di dalam tangki timbun maka perlu dilaksanakan pemeliharaan tangki timbun BBM secara tertib dan terencana. Perencanaan tersebut meliputi administrasi, personel, alat-alat pendukung, dan periode pemeliharaan.

9. Urut-Urutan Kegiatan.

a. Administrasi. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) membuat rencana pemeliharaan tangki timbun BBM secara berkala/kondisi tertentu dan melaporkan kepada kepala satkai III.

b. Personel. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) merencanakan personel pelaksana pemeliharaan tangki timbun BBM. Personel yang ditunjuk mempunyai kemampuan melaksanakan pemeliharaan tangki timbun BBM, dalam pelaksanaannya minimal oleh tiga orang personel dengan menggunakan peralatan pendukung dan keamanan kerja yang memadai.

c. Alat-Alat Pendukung. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) melaksanakan inventarisasi seluruh peralatan-peralatan yang nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan tangki timbun sesuai dengan kondisi yang ada di satkai tersebut.

d. Periode Pemeliharaan. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) merencanakan pemeliharaan dalam kurun waktu minimal dua tahun dan/atau sewaktu-waktu bilamana dibutuhkan (terkait dengan mutu dan kualitas BBM).

10. Dukungan. Untuk kelancaran proses perencanaan pemeliharaan tangki timbun BBM diperlukan dukungan baik dari komando atas maupun satuan kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan. Bentuk dukungan yang dimaksud yaitu dukungan personel, logistik, komunikasi, serta kebutuhan penunjang lainnya.

a. Personel. Berkoordinasi dengan satuan yang menangani personel satker untuk merencanakan kebutuhan personel terkait dalam penyelenggaraan pemeliharaan tangki timbun BBM.

b. Logistik. Mengajukan dukungan kebutuhan logistik khususnya peralatan dan materiel *consumable* pemeliharaan tangki timbun BBM kepada satuan terkait untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan.

c. Komunikasi. Alat komunikasi selama proses perencanaan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi.

BAB III**TAHAP PERSIAPAN**

11. Umum. Dalam tahap persiapan proses pemeliharaan tangki timbun perlu dilakukan langkah-langkah persiapan guna tercapainya penyelenggaraan tugas sesuai dengan yang diharapkan, adapun urutan kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi sosialisasi kegiatan, penyiapan personel, penyiapan peralatan, penyiapan dokumentasi, koordinasi, uji laboratorium serta pembuatan BA pencelaan dan penghapusan BBM.

12. Urut-Urutan Kegiatan.

a. Sosialisasi Kegiatan. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) menyosialisasikan kegiatan pemeliharaan tangki timbun perlu dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

b. Penyiapan Personel. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) menyiapkan personel pelaksana dan personel pendukung yang telah ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan tangki timbun agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan aman dan lancar.

c. Penyiapan Peralatan. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tangki timbun yaitu:

- 1) **Perlengkapan Personel:**
 - a) Pakaian pelindung standar keselamatan terhadap bahan kimia.
 - b) *Oxygen gas mask*/peralatan pelindung sistem pernafasan.
 - c) Alat pendeteksi gas dan alat deteksi suhu ruangan.
 - d) Kaca mata pelindung.
 - e) Tabung oksigen.
 - f) Pelindung kepala yang dilengkapi alat penerangan.
 - g) Sarung tangan pelindung.
 - h) Sepatu pelindung.
 - i) *Safety Harness*.
 - j) *Alat grounding*.

- 2) Perlengkapan Pendukung:
- a) Pompa air/minyak.
 - b) Air bersih.
 - c) Sikat plastik bertangkai tidak terlalu kaku.
 - d) Kuas cat.
 - e) Cat khusus pelapis tangki/*epicoat*.
 - f) Cairan khusus pembersih tangki.
 - g) Peralatan P3K.
 - h) *Spons* (karet busa).
 - i) Kain lap yang mudah menyerap air.
 - j) *Blower* udara.
 - k) Tangga bambu/kayu.
 - l) *Toolkit*.
 - m) *Stick*/tongkat kayu panjang \pm 4 m.
 - n) Alat pemadam kebakaran.
 - o) Alat penerangan cahaya (senter).
 - p) BBM yang sesuai dengan jenis BBM yang disimpan dalam tangki penyimpanan BBM.
 - q) Kontainer limbah.

d. Penyiapan Dokumentasi. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) menyiapkan dokumentasi yang akan digunakan selama berlangsungnya kegiatan proses pemeliharaan tangki timbun sebagai bukti dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

e. Koordinasi. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tangki timbun.

f. Uji Laboratorium. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) melaksanakan pengujian *sample* kualitas BBM sebelum melaksanakan pemeliharaan tangki timbun dan dituangkan dalam laporan pemeliharaan tangki.

g. **Pembuatan Berita Acara Pencelaan (bentuk 32-6006) dan Berita Acara Penghapusan BMP (bentuk 32-6006).** Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) melaksanakan pembuatan berita acara penghapusan BBM yang tersisa di dalam tangki timbun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada kepala satkai III.

13. Dukungan. Persiapan pemeliharaan tangki timbun BBM diperlukan dukungan seluruh satuan kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah berupa anggaran, personel, logistik, dan komunikasi serta dukungan penunjang lainnya.

a. **Anggaran.** Biaya selama persiapan untuk memenuhi kebutuhan peralatan pemeliharaan tangki timbun BBM dan kebutuhan penunjang lainnya didukung dari anggaran TNI AU melalui pengajuan anggaran sesuai dengan ketentuan.

b. **Personel.** Berkoordinasi dengan satuan yang menangani personel satker untuk memenuhi kebutuhan personel terkait yang telah direncanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemeliharaan tangki timbun BBM.

c. **Logistik.** Mengajukan kebutuhan logistik berupa peralatan dan materiel *consumable* mendukung untuk pemeliharaan tangki timbun BBM.

d. **Komunikasi.** Alat komunikasi selama proses persiapan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi.

BAB IV

TAHAP PELAKSANAAN

14. Umum. Pelaksanaan pemeliharaan tangki timbun harus dilakukan secara berkala dan berlanjut. Kegiatan tersebut meliputi pengosongan tangki, pembersihan tangki dari gas, pencucian, pembilasan/*flushing*, dan pengecatan.

15. Urut-Urutan Kegiatan.

a. **Pengosongan Tangki.** Personel yang ditunjuk melaksanakan proses pengosongan tangki dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memindahkan BBM dari tangki sampai batas tertentu yang tidak boleh dihisap ($\pm 2,5$ % dari kapasitas).
- 2) Mengeluarkan sisa BBM, melalui *sump* tangki sampai habis. Sisa bahan bakar ini dikategorikan material tercela melalui prosedur yang berlaku.

b. **Pembersihan Tangki dari Gas.** Personel yang ditunjuk melaksanakan proses pembersihan tangki dari gas dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membuka kedua *man hole*.

- 2) Memasang *blower* udara pada salah satu *man hole*.
- 3) Mendinginkan minimum 24 jam dengan kedua tutup *man hole* tetap terbuka dengan *blower* udara tetap terpasang.
- 4) Menyiapkan air bersih \pm 200 liter kemudian semprotkan ke dinding tangki.
- 5) Pompakan air keluar sampai habis.
- 6) Mengulangi pekerjaan pada subsubpasal 4) dan 5) sekali lagi.
- 7) Menyiapkan air bersih sebanyak \pm 600 liter kemudian semprotkan ke seluruh dinding bagian dalam tangki, atau jika memungkinkan melaksanakan pengisian tangki timbun dengan air bersih hingga penuh sampai dengan bibir *man hole* (bertujuan untuk mengeluarkan sisa gas yang ada).
- 8) Memompa air keluar sampai habis.
- 9) Membilas tangki dengan air sampai tidak ada bau gas dan cek dengan menggunakan detektor gas.
- 10) Memompa air keluar sampai habis.

c. Pencucian. Personel yang ditunjuk melaksanakan proses pencucian tangki dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memasang *blower* udara pada salah satu *man hole* sesuai dengan arah angin.
- 2) Masukkan air secukupnya.
- 3) Memberikan cairan khusus pembersih tangki.
- 4) Menyikat dinding bagian dalam sampai bersih.
- 5) Memompa air/kotoran keluar sampai habis.
- 6) Mengulangi pekerjaan subsubpasal 2), 3), dan 4) sampai seluruh permukaan bersih dan tidak berbusa.
- 7) Mengeringkan dengan kain lap dan selanjutnya dengan spons (karet busa) sampai benar-benar kering (cara mengeringkan dengan kain lap/spons tidak dengan digosok-gosokkan).
- 8) Memasang tutup tangki/*man hole*.
- 9) Mendinginkan selama 24 jam.

d. Pembilasan/Flushing. Personel yang ditunjuk melaksanakan proses pembilasan/*flushing* dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Menyiapkan BBM (sesuai dengan jenis BBM yang disimpan) secukupnya, kemudian menyemprotkannya ke seluruh dinding bagian dalam tangki secara merata dan berulang-ulang.

2) Mengeluarkan BBM sampai habis. Bilamana BBM masih tersisa pada *sump*, mengeringkan dengan menggunakan spons yang diikatkan pada *stick*.

e. Pengecatan. Personel yang ditunjuk melaksanakan pengecatan menggunakan cat pelapis tangki/*epicoat* pada permukaan dinding bagian dalam tangki timbun dilakukan secara parsial sesuai dengan tingkat kerusakan lapisan cat yang terkelupas. Hal tersebut dilaksanakan apabila diperlukan.

16. Dukungan. Persiapan pemeliharaan tangki timbun BBM diperlukan dukungan seluruh satuan kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah berupa anggaran, personel, logistik, dan komunikasi serta dukungan penunjang lainnya.

a. Anggaran. Biaya selama pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan peralatan pemeliharaan tangki timbun BBM dan kebutuhan penunjang lainnya didukung dari anggaran TNI AU melalui pengajuan anggaran sesuai dengan ketentuan.

b. Personel. Berkoordinasi dengan satuan yang menangani personel satker untuk memenuhi kebutuhan personel terkait yang telah direncanakan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan tangki timbun BBM.

c. Logistik. Mengajukan kebutuhan logistik berupa peralatan dan materiel *consumable* untuk mendukung pemeliharaan tangki timbun BBM.

d. Komunikasi. Alat komunikasi selama proses persiapan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi.

BAB V

TAHAP PENGAKHIRAN

17. Umum. Pemeliharaan tangki timbun meliputi seluruh proses kegiatan yang dimulai sejak perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Untuk itu dalam tahap pengakhiran perlu dilaksanakan antara lain pembuatan laporan, pengecekan fisik tangki timbun, kualitas BBM, dan pembuatan berita acara (BA) penghapusan BBM bila diperlukan.

18. Urut-Urutan Kegiatan.

a. Pembuatan Laporan. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) membuat laporan hasil pemeliharaan tangki timbun sesuai dengan format yang berlaku dan dilaporkan kepada kepala satkai III.

b. Pengecekan Fisik Tangki Timbun. Kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) melaksanakan pengecekan fisik tangki timbun yang meliputi fisik dan fungsi tangki dengan memperhatikan kelengkapan sebagai berikut:

- 1) *Man hole.*
- 2) Pipa hisap.
- 3) *Free vent.*
- 4) *Grounding unit.*
- 5) Lapisan cat luar tangki.
- 6) *Tank fin.*
- 7) *Dipstick.*

c. Kualitas BBM. Setelah pelaksanaan pemeliharaan kasat/kasi/kaur (pengelola BMP) harus melaksanakan pengecekan kualitas BBM sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan melalui uji *sample* laboratorium BMP, jika tidak memiliki fasilitas laboratorium BMP dapat berkoordinasi dengan satuan lain sesuai mekanisme yang berlaku.

19. Dukungan. Dukungan yang diperlukan dalam tahapan pengakhiran proses penyaluran materiel di antaranya berupa dukungan anggaran, personel, dukungan, dan administrasi.

a. Anggaran. Dukungan anggaran untuk kebutuhan pemeliharaan peralatan pemeliharaan tangki timbun BBM dan pembuatan laporan didukung dari anggaran TNI AU melalui pengajuan anggaran sesuai dengan ketentuan.

b. Personel. Berkoordinasi dengan satuan yang menangani personel satker untuk memenuhi kebutuhan personel terkait pada penyusunan pelaporan.

c. Logistik. Mengajukan kebutuhan logistik berupa alat tulis kantor untuk proses pembuatan laporan administrasi penyelenggaraan pemeliharaan tangki timbun BBM.

d. Komunikasi. Alat komunikasi selama proses persiapan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

20. Umum. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi dukungan logistik TNI Angkatan Udara salah satunya dapat diwujudkan dengan penerapan aturan tentang penyelenggaraan pemeliharaan tangki timbun yang dilaksanakan secara tertib dan teratur

sesuai tingkatannya masing-masing dengan mengacu kepada fungsi organisasi di lingkungan TNI AU yang meliputi pengawasan dan pengendalian.

21. Pengawasan. Wewenang dan tanggung jawab terkait dalam pengawasan pemeliharaan tangki timbun BBM adalah sebagai berikut:

a. Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan Angkatan Udara (Irjenau). Irjenau bertugas membantu Kasau di bidang pengawasan dan pemeriksaan umum serta pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan dan pembangunan kekuatan di jajaran TNI Angkatan Udara.

b. Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara (Aslog Kasau). Aslog Kasau melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan dukungan khususnya dalam perencanaan program dan anggaran dukungan logistik TNI Angkatan Udara.

c. Kepala Dinas Materil Angkatan Udara (Kadismatau). Kadismatau dalam hal ini bertindak sebagai kepala satkai I merumuskan kebijakan umum serta pengawasan pelaksanaan pemeliharaan tangki timbun di lingkungan TNI Angkatan Udara.

22. Pengendalian. Wewenang dan tanggung jawab terkait dalam pengendalian pemeliharaan tangki timbun BBM adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Materil Angkatan Udara (Kadismatau). Kadismatau dalam hal ini bertindak sebagai kepala satkai I merumuskan kebijakan umum tentang pengendalian pelaksanaan pemeliharaan tangki timbun di lingkungan TNI Angkatan Udara.

b. Kasubdis Bekal Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Dismatau (Kasubdisbekbmp Dismatau). Kasubdisbekbmp Dismatau dalam hal ini bertindak sebagai kepala satkai II melaksanakan pengendalian dan dukungan terhadap kegiatan pemeliharaan tangki timbun yang dilaksanakan oleh satkai III.

c. Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Kasatker dalam hal ini bertindak sebagai kasatkai III melaksanakan pengendalian kegiatan pemeliharaan tangki timbun.

BAB VII

PENUTUP

23. Keberhasilan. Disiplin dan tanggung jawab untuk menaati ketentuan yang ada dalam petunjuk ini oleh pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pelaksanaan penyusunan dan penerbitan petunjuk teknis tentang pemeliharaan tangki timbun BBM.


24. Umpan Balik. Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeliharaan Tangki Timbun Bahan Bakar Minyak di Lingkungan TNI Angkatan Udara ini agar disarankan kepada Kasau melalui Kadismatau sesuai mekanisme umpan balik.

a.n. Kepala Staf Angkatan Udara
Kadismat,


Cap/tertanda

Sahala Naibaho, S.E.
Marsekal Pertama TNI

Autentikasi
Kepala Sekretariat Umum Angkatan Udara,


Ahmad Dachlan Sukardjo, S.E., M.M.
Kolonel Adm NRP 515583

SKEMA KEDUDUKAN




a.n. Kepala Staf Angkatan Udara
Kadismat,

Cap/tertanda

Sahala Naibaho, S.E.
Marsekal Pertama TNI

Autentikasi
Kepala Sekretariat Umum Angkatan Udara,


Ahmad Dachlan Sukardjo, S.E., M.M.
Kolonel Adm NRP 515583

FORMAT LAPORAN PEMELIHARAAN TANGKI

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

LAPORAN PEMELIHARAAN TANGKI
NOMOR :
LANUD :
PELAKSANA :

Tangki No. Bahan bakar
Kapasitas tangkiliter Dead Stock liter

1. Tanggal pemeliharaan dari tanggal s/d.....
Pemakaian tangki kembali tanggal
Bahan bakar
Test Quality Control setempat/laboratorium No. tgl.....
2. Alasan pemeliharaan tangki
3. Pelaksana pekerjaan pemeliharaan
4. Keadaan tangki
5. Keadaan cat Epicoat
6. Tindakan/keterangan.....

Kepala Seksi BMP

.....

FORMAT KEADAAN ALAT-ALAT TANGKI BBM

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

KEADAAN ALAT-ALAT TANGKI BBM

Nomor :
Lanud :
Tanggal :

NO	NAMA ALAT	KEADAAN	KETERANGAN
1.	Free Vent/PV Valve		
2.	Vent Pipe		
3.	Drain Pump		
4.	Thief Pipe/Pump		
5.	Man Hole		
6.	Inspection Hatch		
7.	Dip Hatch		
8.	Dip Stik		
9.	Floating Saction		
10.	Floating Indicator		
11.	Inlet Pipe		
12.	Inlet Gate Valve		
13.	Outlet Gate Valve		

Kepala Seksi BMP

.....

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU

TENTARA NASIONAL INDONESIA
 MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU

Nomor :
 Diterima dari :
 Pada Tanggal :
 Pelaksana :

No. Batch/tanggal
 Asal dan tanggal contoh
 Banyaknya contoh
 Banyaknya persediaan

Hasil pemeriksaan ini hanya terbatas pada contoh yang diperiksa saja

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|---|
| 1. | Appearance | | : |
| 2. | Colour | | : |
| 3. | Water | | : |
| 4. | Sediment and suspended matter mgr/USG | | : |
| 5. | Specific Gravity at 60/60 °F | | : |
| 6. | Distillation | | : |
| | I.P.B. | °F | : |
| | 20 % Vol recovered at | °F | : |
| | 50 % Vol recovered at | °F | : |
| | 90 % Vol recovered at | °F | : |
| | F.B.P. | | : |
| | Recovered at 392 F | % Vol | : |
| | Residue | % Vol | : |
| | Loss | % Vol | : |
| 7. | Copper Strip Corrosion Test | ASTM | : |
| 8. | Flash Point, Closed Cup | °F | : |
| 9. | Calorific Value. Net | BTU/lb | : |
| 10. | Icing Inhibitor Content | % Vol | : |
-

Keterangan :

Mengetahui
 Kepala Seksi BMP

Kasubsi Lab BMP

.....

.....